



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 18 TAHUN 1993 SERI D NO. 13

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang**
- a. bahwa untuk lebih memperlancar tugas kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan meningkatnya laju pembangunan Daerah dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu didukung biaya yang cukup memadai;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu mengadakan perubahan tunjangan kesejahteraan dan dana penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Maret 1991 Nomor 18.3/105/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 35 Tahun 1991 Seri D diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga sesuai pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- B. Pasal 15 ayat (2), diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dan Rp. 25.000.000,- / Tahun.

C. Pasal 15

- C. Pasal 15 ayat (4), diubah dan dibaca sebagai berikut :
Perubahan besarnya Dana Penunjang dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga .

Salatiga, 30 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

KETUA,

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Cap. ttd.

Drs. INDRO SUPARNO

D i s a h k a n :
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 12 Agustus 1993 No. 188.3/397/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,
Ymt.

Cap. ttd.

P R A T J O J O , S H

Pembina
NIP. 500 034 395
Ka. Bag. Dokumentasi Hukum

Di u n d a n g k a n :

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 18 Tanggal 25 Oktober 1993
Seri D Nomor 13

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

Drs. S U W A R S O

NIP. 010 041 593